



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 10332-10340

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Pelaporan Aset Tetap pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024

Fildzah Zaira¹, Br . Hsb², Nazrah Anggraini³, Shasyabilla Umayya Nasution⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

¹putrikemala@unimed.ac.id, ²nelapslubis@unimed.ac.id*

Abstrak

Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah karena mencerminkan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan aset tetap pada Neraca Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen LKPD Kota Medan Tahun 2024 khususnya neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa aset tetap merupakan komponen terbesar dari total aset pemerintah daerah yang mencakup tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Pelaporan aset tetap telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang meliputi pengakuan pengukuran biaya perolehan penyusutan serta penyajian dalam laporan keuangan. Namun demikian pengelolaan aset tetap masih memerlukan peningkatan dalam inventarisasi pengawasan dan pemutakhiran data secara berkala guna menjamin keakuratan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan memastikan seluruh aset tercatat secara lengkap dan akurat dalam sistem pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan sosial.

Kata kunci: Aset Tetap, Neraca Pemerintah Daerah, LKPD, Akuntansi Pemerintahan

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola sumber daya publik memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui penyusunan laporan keuangan yang andal dan sesuai standar (Mardiasmo, 2018). Laporan keuangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana evaluasi kinerja keuangan serta dasar dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan (Halim, 2014). Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan secara sistematis, relevan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan basis akrual bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dengan menyajikan seluruh hak dan kewajiban pemerintah secara lebih komprehensif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Dengan basis akrual, pemerintah daerah tidak hanya mencatat transaksi kas, tetapi juga mencatat seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih informatif dan transparan (Ritonga, 2017). Hal ini sejalan dengan upaya reformasi sektor publik yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.

Salah satu komponen utama dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah neraca. Neraca menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah pada suatu periode tertentu yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana (Mahmudi, 2016). Informasi yang disajikan dalam neraca sangat penting karena memberikan

gambaran mengenai kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya serta mengelola sumber daya yang dimiliki. Aset sebagai salah satu unsur utama dalam neraca mencerminkan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan publik (Nordriawan & Hertianti, 2019). Oleh karena itu, pengelolaan dan pelaporan aset menjadi aspek yang sangat penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Aset pemerintah daerah terdiri dari beberapa klasifikasi, yaitu aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dan properti investasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010). Dari berbagai jenis aset tersebut, aset tetap umumnya memiliki nilai yang paling signifikan karena mencakup berbagai infrastruktur dan fasilitas publik yang digunakan secara langsung dalam pelayanan kepada masyarakat, seperti tanah, gedung pemerintahan, jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta peralatan operasional (Bastian, 2010). Aset tetap memiliki karakteristik berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, sehingga memerlukan pengelolaan yang baik dan pencatatan yang akurat (Sujarweni, 2015).

Besarnya nilai aset tetap dalam struktur aset pemerintah daerah menjadikan aspek pelaporan aset tetap sebagai hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pelaporan aset tetap harus dilakukan secara tepat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyusutan, hingga penyajiannya dalam laporan keuangan (Kieso et al., 2018). Pengakuan aset tetap dilakukan ketika aset tersebut telah memenuhi kriteria sebagai aset dan siap digunakan dalam kegiatan operasional, sedangkan pengukuran dilakukan berdasarkan biaya perolehan yang mencerminkan nilai objektif dari aset tersebut (Ritonga, 2017). Selain itu, aset tetap juga mengalami penyusutan yang harus dicatat secara sistematis untuk mencerminkan penurunan nilai aset akibat penggunaan selama masa manfaatnya (Hery, 2017).

Pengelolaan aset tetap yang baik tidak hanya berdampak pada keakuratan laporan keuangan, tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan sumber daya publik. Aset yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian data, kehilangan aset, hingga inefisiensi dalam pemanfaatan aset (Mahmudi, 2016). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian internal yang memadai, termasuk dalam hal inventarisasi, pemeliharaan, serta pemutakhiran data aset secara berkala (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016). Dengan pengelolaan aset yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh aset yang dimiliki tercatat secara lengkap dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, pengelolaan aset tetap juga menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang milik daerah harus dikelola secara tertib, efisien, dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hal ini mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Dengan demikian, pelaporan aset tetap dalam laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem manajemen aset yang terintegrasi.

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pelaporan aset tetap di pemerintah daerah. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain adalah ketidaksesuaian antara data fisik dan data administrasi, kurangnya pemutakhiran data aset, serta keterbatasan sistem informasi yang mendukung pengelolaan aset (Mahmudi, 2016). Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan aset tetap, baik dari sisi kebijakan, sistem, maupun sumber daya manusia.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024, total aset Pemerintah Kota Medan tercatat sebesar Rp38.568.706.399.913,70. Dari jumlah tersebut, aset tetap merupakan komponen dengan nilai terbesar dibandingkan dengan kelompok aset lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan memiliki sumber daya aset yang cukup besar dalam bentuk infrastruktur dan fasilitas publik yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Besarnya nilai aset tetap tersebut menuntut adanya pengelolaan dan pelaporan yang akurat agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Pemerintah Kota Medan, 2024).

Pelaporan aset tetap dalam LKPD Kota Medan mencakup berbagai klasifikasi aset, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Setiap jenis aset tersebut memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam proses pencatatan dan pelaporannya (Nordiawan & Hertianti, 2019). Selain itu, laporan keuangan juga harus menyajikan informasi mengenai akumulasi penyusutan aset tetap untuk memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai nilai buku aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Analisis terhadap pelaporan aset tetap dalam neraca pemerintah daerah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan telah dilakukan secara konsisten. Analisis ini mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyusutan, serta penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Dengan melakukan analisis tersebut, dapat diketahui apakah pelaporan aset tetap telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki (Ritonga, 2017). Hasil analisis ini juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan aset tetap di masa yang akan datang.

Selain itu, penelitian mengenai pelaporan aset tetap juga memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam konteks implementasi SAP berbasis akrual di pemerintah daerah. Penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik pelaporan aset tetap serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya (Bastian, 2010). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki manfaat praktis bagi pemerintah daerah, tetapi juga memiliki kontribusi akademis dalam pengembangan literatur akuntansi sektor publik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur keuangan pemerintah daerah, sehingga memerlukan pengelolaan dan pelaporan yang baik sesuai dengan standar yang berlaku. Pelaporan aset tetap yang akurat dan transparan akan mendukung terwujudnya akuntabilitas publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaporan Aset Tetap pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024” guna menganalisis kesesuaian pelaporan aset tetap dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaannya.

2. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaporan aset tetap yang terdapat pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji data yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan, khususnya pada bagian neraca serta catatan atas laporan keuangan yang berkaitan dengan aset tetap.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen resmi. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis informasi yang berkaitan dengan pelaporan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah tanpa menggunakan perhitungan statistik yang kompleks, melainkan dengan menjelaskan dan menginterpretasikan data yang tersedia dalam dokumen LKPD Kota Medan Tahun Anggaran 2024.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Medan sebagai entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Sementara itu, objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaporan aset tetap yang disajikan dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana aset tetap dicatat, diklasifikasikan, dan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia sebelumnya dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen resmi yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya yang berhubungan dengan aset tetap. Dokumen yang dianalisis meliputi bagian neraca dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) yang memuat informasi mengenai nilai, klasifikasi, serta penyajian aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menjelaskan data yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan aset tetap. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan membandingkan penyajian aset tetap dalam LKPD Kota Medan dengan ketentuan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2024

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan publik selama satu periode anggaran. Laporan keuangan ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam sistem pengelolaan keuangan negara berbasis kinerja dan akuntabilitas publik. Penyusunan laporan keuangan tersebut mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, yang menekankan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi secara komprehensif dan sistematis (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010).

Dalam konteks ini, laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa laporan keuangan sektor publik harus mampu memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan guna mendukung pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan Neraca Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 yang terdapat dalam dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), total aset Pemerintah Kota Medan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp38.568.706.399.913,70 (Pemerintah Kota Medan, 2024). Nilai ini mencerminkan kapasitas ekonomi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Struktur aset tersebut terdiri dari beberapa kelompok utama, yaitu aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, serta aset tidak berwujud.

Di antara seluruh kelompok aset tersebut, aset tetap merupakan komponen yang memiliki nilai paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan memiliki investasi yang signifikan dalam bentuk infrastruktur dan fasilitas publik seperti tanah, gedung pemerintahan, jalan, jaringan, serta berbagai sarana penunjang pelayanan masyarakat. Menurut Halim (2014), dominasi aset tetap dalam struktur neraca pemerintah daerah merupakan karakteristik umum sektor publik, karena pemerintah berperan sebagai penyedia layanan publik yang membutuhkan sarana fisik dalam jumlah besar.

Besarnya proporsi aset tetap ini juga mencerminkan pentingnya pengelolaan dan pelaporan aset secara akurat dan transparan. Aset tetap yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko seperti kehilangan aset, kesalahan pencatatan, serta inefisiensi dalam pemanfaatan aset (Mahmudi, 2016). Oleh karena itu, analisis terhadap

pelaporan aset tetap menjadi penting untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi serta efektivitas pengelolaannya.

Pelaporan Aset Tetap dalam LKPD Kota Medan

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPD Kota Medan Tahun Anggaran 2024, aset tetap dilaporkan dalam neraca sebagai bagian dari aset nonlancar. Hal ini sesuai dengan ketentuan SAP yang menyatakan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Aset tetap dalam LKPD Kota Medan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan dalam SAP, sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Data dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai aset tetap Pemerintah Kota Medan berasal dari berbagai jenis aset yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Infrastruktur seperti jalan dan jaringan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas dan konektivitas, sementara gedung dan peralatan digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan.

Selain itu, laporan keuangan juga mencantumkan akumulasi penyusutan aset tetap. Akumulasi penyusutan ini merupakan indikator penurunan nilai aset akibat penggunaan selama masa manfaatnya. Penyusutan menjadi elemen penting dalam akuntansi berbasis akrual karena memberikan gambaran nilai buku aset yang lebih realistis (Nordriawan & Hertianti, 2019).

Penyajian aset tetap dalam neraca dilakukan dengan menggunakan nilai buku, yaitu nilai perolehan aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Pendekatan ini memberikan informasi yang lebih relevan mengenai kondisi aktual aset yang dimiliki pemerintah daerah. Menurut Ritonga (2017), penggunaan nilai buku dalam pelaporan aset tetap memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai efektivitas penggunaan aset serta merencanakan penggantian atau pemeliharaan aset di masa depan.

Analisis Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024, dapat diketahui bahwa pelaporan aset tetap secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penerapan SAP ini menjadi dasar penting dalam menjamin bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah bersifat andal, relevan, dan dapat dibandingkan antar periode. Dalam konteks ini, pelaporan aset tetap mencakup beberapa aspek utama, yaitu pengakuan, pengukuran, penyusutan, serta penyajian dalam laporan keuangan. Keempat aspek tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelaporan aset tetap suatu entitas pemerintah.

Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap dalam LKPD Kota Medan dilakukan ketika pemerintah daerah telah memperoleh hak kepemilikan atas aset tersebut dan aset tersebut telah siap digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam SAP yang menyatakan bahwa suatu aset diakui apabila memiliki manfaat ekonomi atau potensi jasa di masa depan serta nilainya dapat diukur secara andal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010). Dengan demikian, pengakuan aset tidak hanya didasarkan pada kepemilikan secara administratif, tetapi juga pada kesiapan aset tersebut untuk memberikan manfaat dalam mendukung pelayanan publik.

Aset tetap yang diperoleh melalui proses pengadaan barang dan jasa maupun melalui pembangunan dicatat sebagai aset tetap setelah memenuhi kriteria pengakuan tersebut. Proses ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam pencatatan aset, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan pencatatan maupun pengakuan aset yang belum memenuhi syarat. Menurut Halim (2014), pengakuan

aset yang tepat sangat penting dalam akuntansi sektor publik karena akan memengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Selain itu, pengakuan aset tetap juga berkaitan erat dengan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah. Dalam praktiknya, setiap aset yang diperoleh harus didukung dengan dokumen yang sah seperti berita acara serah terima, faktur pembelian, serta dokumen pendukung lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang dicatat benar-benar ada dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Ritonga (2017) menegaskan bahwa pengakuan aset yang didukung oleh bukti transaksi yang lengkap akan meningkatkan akuntabilitas serta memudahkan proses audit oleh pihak eksternal.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, seperti keterlambatan pencatatan aset atau adanya aset yang belum teridentifikasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem inventarisasi yang lebih terintegrasi untuk memastikan bahwa seluruh aset yang dimiliki dapat diakui secara tepat waktu dan akurat.

Pengukuran Aset Tetap

Dalam LKPD Kota Medan Tahun Anggaran 2024, aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan (historical cost). Biaya perolehan tersebut mencakup harga pembelian serta seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan, seperti biaya pengangkutan, instalasi, dan pengujian. Pendekatan ini merupakan metode yang umum digunakan dalam akuntansi sektor publik karena memberikan nilai yang objektif dan dapat diverifikasi (Halim, 2014).

Penggunaan metode biaya perolehan juga sesuai dengan ketentuan SAP yang mengharuskan aset tetap diukur pada saat perolehan berdasarkan nilai historisnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa nilai aset yang dicatat dalam laporan keuangan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sujarweni (2015) menyatakan bahwa pengukuran aset tetap berdasarkan biaya perolehan memberikan dasar yang kuat dalam pelaporan keuangan karena didukung oleh bukti transaksi yang valid.

Selain itu, metode biaya perolehan juga memudahkan proses audit karena nilai aset dapat ditelusuri kembali ke dokumen sumber. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa pengukuran yang andal akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, metode biaya perolehan memiliki keterbatasan, terutama dalam mencerminkan nilai wajar aset yang mungkin telah mengalami perubahan seiring waktu. Dalam konteks ini, nilai buku aset yang disajikan dalam laporan keuangan mungkin tidak selalu mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tambahan seperti revaluasi aset secara berkala untuk memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Penyusutan Aset Tetap

Sebagian besar aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, sehingga mengalami proses penyusutan. Penyusutan ini dicatat dalam akun akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan. Penerapan penyusutan merupakan salah satu ciri utama dari akuntansi berbasis akrual yang bertujuan untuk mencerminkan penurunan nilai aset secara sistematis selama masa manfaatnya.

Penyusutan memiliki peran penting dalam menghasilkan nilai buku aset yang lebih realistis. Dengan adanya penyusutan, nilai aset yang disajikan dalam neraca tidak hanya mencerminkan biaya perolehan, tetapi juga mempertimbangkan tingkat pemakaian dan penurunan manfaat aset tersebut. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa penyusutan membantu menggambarkan kondisi aktual aset sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan.

Selain itu, penyusutan juga memiliki implikasi penting dalam pengelolaan aset. Informasi mengenai nilai buku dan masa manfaat aset dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk merencanakan pemeliharaan, rehabilitasi, maupun penggantian aset yang sudah tidak layak digunakan. Bastian (2010) menekankan bahwa manajemen aset yang efektif harus mempertimbangkan siklus hidup aset, mulai dari perolehan, penggunaan, hingga penghapusan.

Dalam praktiknya, metode penyusutan yang digunakan oleh pemerintah daerah umumnya adalah metode garis lurus, di mana beban penyusutan dibagi secara merata selama masa manfaat aset. Metode ini dianggap sederhana dan mudah diterapkan serta sesuai dengan karakteristik aset pemerintah yang umumnya digunakan secara stabil dari waktu ke waktu. Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah penentuan masa manfaat aset yang tepat serta pencatatan penyusutan yang konsisten antar periode.

Penyajian Aset Tetap dalam Neraca

Penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Kota Medan dilakukan secara sistematis sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Aset tetap disajikan dalam kelompok aset nonlancar dan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Penyajian yang terstruktur ini memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami komposisi dan nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Selain itu, informasi mengenai aset tetap juga disajikan secara lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan penjelasan mengenai mutasi aset selama periode pelaporan, seperti penambahan, pengurangan, serta reklasifikasi aset. Informasi ini sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Nordiawan dan Hertianti (2019) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Penyajian aset tetap yang sesuai dengan standar juga mencerminkan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, DPRD, serta lembaga pengawas. Hal ini sejalan dengan tujuan utama akuntansi sektor publik, yaitu untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah (Mardiasmo, 2018).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala dalam penyajian aset tetap, seperti ketidaksesuaian data antar unit kerja atau kurangnya pembaruan informasi aset. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk memastikan bahwa data yang disajikan dalam laporan keuangan selalu mutakhir dan akurat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024, dapat diketahui bahwa aset tetap memiliki peranan yang sangat strategis dalam struktur keuangan Pemerintah Kota Medan. Hal ini tercermin dari besarnya proporsi aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki pemerintah daerah. Aset tetap pada umumnya mencakup berbagai bentuk infrastruktur dan sarana pelayanan publik seperti tanah, gedung, jalan, jaringan, serta peralatan operasional pemerintahan yang secara langsung mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan aset tetap tersebut tidak hanya mencerminkan kapasitas ekonomi daerah, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan (Mardiasmo, 2018).

Dominasi nilai aset tetap dalam struktur aset Pemerintah Kota Medan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Aset tetap yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, pengelolaan aset yang tidak optimal dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti aset terbengkalai, tidak tercatat, atau bahkan hilang, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan daerah (Mahmudi, 2016).

Pelaporan aset tetap dalam LKPD Kota Medan Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintah merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan, karena mampu menyajikan kondisi keuangan yang lebih komprehensif dan transparan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang digunakan sebelumnya (Halim, 2014). Dalam konteks ini, aset tetap diakui ketika memenuhi kriteria sebagai aset dan telah siap digunakan

dalam kegiatan operasional pemerintah, sehingga mencerminkan kepemilikan dan penguasaan sumber daya secara nyata oleh pemerintah daerah.

Selain itu, pengukuran aset tetap yang dilakukan berdasarkan biaya perolehan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengikuti prinsip objektivitas dalam pencatatan aset. Biaya perolehan mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan hingga aset siap digunakan, sehingga nilai yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntansi (Nordian & Hertianti, 2019). Penggunaan metode ini juga sejalan dengan praktik akuntansi yang berlaku secara umum, baik di sektor publik maupun sektor privat, karena memberikan dasar yang jelas dalam menentukan nilai aset.

Aspek lain yang penting dalam pelaporan aset tetap adalah penyusutan. Dalam LKPD Kota Medan, penyusutan aset tetap telah dicatat melalui akun akumulasi penyusutan, yang berfungsi untuk mencerminkan penurunan nilai aset akibat penggunaan selama masa manfaatnya. Penerapan penyusutan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memahami pentingnya pengukuran nilai buku aset secara realistis, sehingga laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi aset yang dimiliki (Ritonga, 2017). Dengan adanya penyusutan, nilai aset tidak hanya menunjukkan harga perolehan awal, tetapi juga memperhitungkan faktor keausan dan penurunan manfaat ekonomis dari aset tersebut.

Penyajian aset tetap dalam neraca juga telah dilakukan secara sistematis sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam SAP, yaitu meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Selain itu, informasi yang lebih rinci mengenai aset tetap juga disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang memberikan penjelasan mengenai mutasi aset, penambahan, pengurangan, serta penyusutan selama periode pelaporan. Penyajian yang transparan dan rinci ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah (Bastian, 2010).

Meskipun pelaporan aset tetap telah sesuai dengan standar yang berlaku, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan aset tetap di lingkungan pemerintah daerah. Salah satu permasalahan utama adalah terkait dengan inventarisasi aset. Inventarisasi yang tidak dilakukan secara optimal dapat menyebabkan adanya aset yang belum tercatat atau data aset yang tidak akurat. Hal ini dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan serta menghambat proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen (Sujarweni, 2015).

Selain itu, pengawasan terhadap aset tetap juga menjadi aspek yang perlu ditingkatkan. Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan aset, kehilangan, atau kerusakan yang tidak terdeteksi secara cepat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh aset dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian internal yang baik mencakup prosedur pencatatan yang jelas, pemisahan tugas, serta mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel (Hery, 2017).

Pemutakhiran data aset secara berkala juga menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan aset tetap. Perubahan kondisi aset, seperti penambahan, pengurangan, atau perubahan nilai akibat penyusutan, harus selalu diperbarui dalam sistem informasi aset. Tanpa adanya pemutakhiran data yang rutin, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat menjadi tidak relevan dan menyesatkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data aset secara efektif (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016).

Dalam konteks regulasi, pengelolaan aset tetap pemerintah daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap aset yang dimiliki oleh pemerintah harus dikelola secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelaporan aset tetap tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lebih lanjut, pengelolaan aset tetap yang baik juga memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Aset tetap seperti infrastruktur jalan, gedung pelayanan, serta fasilitas umum lainnya merupakan sarana utama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan aset tetap dapat meningkatkan efektivitas pelayanan serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas (Mardiasmo, 2018).

Selain itu, transparansi dalam pelaporan aset tetap juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disusun secara transparan dan akuntabel akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dimiliki. Kepercayaan publik yang tinggi akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta memperkuat legitimasi pemerintah (Halim, 2014).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaporan aset tetap dalam LKPD Kota Medan Tahun Anggaran 2024 telah menunjukkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Namun, untuk mencapai pengelolaan aset yang lebih optimal, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas inventarisasi, pengawasan, serta pemutakhiran data aset. Upaya tersebut harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset. Dengan pengelolaan yang baik, aset tetap tidak hanya menjadi catatan dalam laporan keuangan, tetapi juga menjadi sumber daya strategis yang dapat mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pelaporan aset tetap pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaporan aset tetap telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Aset tetap disajikan dalam kelompok aset nonlancar dan diklasifikasikan secara sistematis ke dalam beberapa jenis, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset tetap dalam laporan keuangan dilakukan pada saat aset telah memenuhi kriteria sebagai aset dan siap digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Pengukuran aset tetap menggunakan dasar biaya perolehan yang mencerminkan nilai yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyusutan aset tetap juga telah diterapkan dengan baik melalui pencatatan akumulasi penyusutan sehingga menghasilkan nilai buku aset yang lebih realistis. Berdasarkan data dalam LKPD Kota Medan Tahun Anggaran 2024, total aset pemerintah daerah mencapai sekitar Rp38,56 triliun, di mana aset tetap menjadi komponen yang memiliki kontribusi paling besar dalam struktur aset. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan memiliki sumber daya aset yang signifikan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Referensi

1. Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
2. Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
3. Hery. (2017). *Teori akuntansi: Pendekatan konsep dan analisis*. Grasindo.
4. Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Standar akuntansi pemerintahan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
5. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pengelolaan keuangan daerah*. Kemendagri.
6. Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate accounting*. Wiley.
7. Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
8. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
9. Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
10. Pemerintah Kota Medan. (2024). *Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Medan tahun anggaran 2024*. Pemerintah Kota Medan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
14. Ritonga, I. T. (2017). *Akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual*. Pustaka Pelajar.
15. Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Pustaka Baru Press.